



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM DOKTOR
DI UNIVERSITAS INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Universitas Indonesia menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan yang unggul dan berdaya saing, melalui upaya mencerdaskan kehidupan bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga berkontribusi bagi pembangunan masyarakat Indonesia dan dunia;
- b. bahwa Program Doktor merupakan sarana utama untuk pengembangan ilmu dan teknologi guna menghasilkan riset yang unggul dalam lingkup nasional serta mendapat pengakuan internasional;
- c. bahwa Program Doktor melalui riset perlu dikembangkan sebagai salah satu alternatif pola Program Doktor yang unggul;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Rektor Universitas Indonesia tentang Penyelenggaraan Program Doktor di Universitas Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5455);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676);
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
9. Keputusan Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2019 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Indonesia Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia Periode 2019-2024;

10. Peraturan Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 005 tahun 2017 tentang Norma Pendidikan di Universitas Indonesia;
11. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 651/SK/R/UI/2021 tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia 2021-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM DOKTOR DI UNIVERSITAS INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Beban Studi adalah jumlah Satuan Kredit Semester (sks) yang wajib ditempuh mahasiswa untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar.
2. Cuti Akademik adalah kondisi tidak mengikuti kegiatan akademik untuk waktu sekurang-kurangnya satu semester dan sebanyak-banyaknya dua semester.
3. Dekan adalah pimpinan Fakultas dalam lingkungan Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas.
4. Direktur Sekolah adalah pimpinan Sekolah yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah.
5. Evaluasi Akhir Studi adalah suatu proses penilaian prestasi peserta didik untuk menentukan kelulusannya pada suatu program studi.
6. Evaluasi Hasil Belajar adalah proses sistematis dan berkala untuk mengukur dan menilai kualitas proses dan hasil belajar.

7. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut departemen/bidang studi, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
8. Indeks Prestasi (IP) adalah ukuran prestasi akademik mahasiswa yang merupakan nilai rata-rata tertimbang dari nilai yang diperoleh mahasiswa.
9. Isian Rencana Studi (IRS) adalah rencana kegiatan akademik yang akan dilakukan oleh seorang mahasiswa selama semester tertentu sebagaimana dimaksudkan dalam Registrasi Akademik.
10. Komite Sekolah adalah unit di Sekolah yang dibentuk oleh Rektor untuk menyusun, merumuskan, memberikan pertimbangan dan merekomendasikan kebijakan serta melakukan pengawasan penyelenggaraan kegiatan akademik dan menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika, dan pengembangan budaya akademik di Sekolah.
11. Capaian Pembelajaran adalah kemampuan berpikir, bersikap, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki oleh mahasiswa.
12. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan program pendidikan tertentu.
13. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan sedang mengikuti Program Doktor yang diselenggarakan oleh Universitas.
14. Masa Studi adalah batas masa untuk menyelesaikan beban studi dalam mengikuti proses pendidikan pada program studinya.
15. Mata Kuliah Wajib merupakan mata kuliah yang harus dicakup dalam Kurikulum suatu Program Studi yang dirumuskan untuk mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi yang bersangkutan.

16. Mata Kuliah Peminatan adalah mata kuliah pilihan yang berasal dari Program Studi untuk mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan pada Program Studi yang bersangkutan.
17. Mata Kuliah Pilihan adalah mata kuliah yang dipilih mahasiswa dari mata kuliah di dalam dan/atau di luar Program Studi asal untuk mencapai nilai tambah yang relevan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi dan/atau rencana karir mahasiswa pada suatu Program pendidikan.
18. Pembimbing Akademik (PA) adalah dosen yang ditunjuk oleh Fakultas/Sekolah untuk membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam menyusun rencana studi sesuai dengan aturan yang berlaku, serta mengikuti perkembangan studi mahasiswanya.
19. Program Doktor merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan Program Magister atau sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
20. Program *Fast-Track* Jenjang Doktor adalah program yang dapat ditempuh mulai dari Jenjang Sarjana atau Jenjang Magister secara terintegrasi dengan persyaratan tertentu dan dalam masa studi tertentu yang diatur dalam peraturan khusus untuk Program *Fast-Track*.
21. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan spesialis, pendidikan subspecialis, dan/atau pendidikan vokasi.
22. Promotor adalah Pembimbing Mahasiswa Program Doktor dalam melakukan penelitian dan penulisan disertasi.
23. Ko Promotor adalah pendamping Promotor sebagai Pembimbing 2 dan/atau Pembimbing 3.
24. Putus Studi adalah suatu kondisi seorang mahasiswa yang berdasarkan evaluasi Fakultas/Sekolah dinyatakan tidak dapat melanjutkan studinya karena alasan akademik.

25. Registrasi Administrasi adalah pembayaran biaya pendidikan sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh Universitas.
26. Registrasi Akademik adalah kegiatan pembimbingan, pengisian, dan pengesahan mata kuliah pada Isian Rencana Studi (IRS) melalui Sistem Informasi Akademik (SIAK NG).
27. Rektor adalah organ Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas.
28. Rumpun Ilmu Pengetahuan merupakan kumpulan sejumlah pohon, cabang, ranting ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis. Rumpun Ilmu pengetahuan yang ada di Universitas terdiri dari Rumpun Ilmu Kesehatan, Sains dan Teknologi, serta Sosial dan Humaniora.
29. Sekolah adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola program pendidikan multi dan/atau inter/trans disiplin pada jenjang magister dan doktor dalam kelompok keilmuan tertentu yang tidak dapat dikembangkan di fakultas.
30. Satuan Kredit Semester selanjutnya disingkat sks adalah takaran penghargaan terhadap kegiatan belajar yang diperoleh peserta didik selama satu semester.
31. Satu sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit, mencakupi:
 - a. kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
32. Satu sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester, mencakupi:
 - a. kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.

33. Satu sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
34. Satu sks pada bentuk pembelajaran daring adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit untuk 1 (satu) periode pembelajaran
35. Senat Akademik Fakultas adalah organ Fakultas yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan penyelenggaraan kegiatan akademik di tingkat Fakultas.
36. Semester adalah satuan waktu kegiatan akademik yang dimulai dari registrasi administrasi sampai dengan penetapan kelulusan.
37. Semester Antara adalah semester yang bersifat opsional yang dapat diselenggarakan antara semester genap dan semester gasal tahun akademik berikutnya.
38. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Satuan Kredit Semester (sks) untuk menyatakan beban studi peserta didik, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
39. Status Akademik adalah status mahasiswa berkaitan dengan kegiatan akademik di Universitas.
40. Status Mata Kuliah Spesial adalah status yang diberikan kepada mata kuliah yang karena sifat dan jenis kegiatannya diselenggarakan oleh Program Studi tanpa jadwal terstruktur sehingga dapat diselesaikan lebih dari satu semester tanpa menyebabkan mahasiswa yang mengambilnya dianggap mengulang mata kuliah tersebut.
41. Transfer Kredit adalah pengakuan terhadap sejumlah beban studi (sks) yang telah diperoleh seorang mahasiswa pada suatu perguruan tinggi setelah melalui proses evaluasi oleh masing-masing Fakultas/Sekolah di lingkungan Universitas.

42. Tugas Akhir adalah bentuk karya ilmiah berupa disertasi yang menjadi salah satu syarat kelulusan seorang mahasiswa yang ditetapkan berdasarkan sebuah kurikulum Program Studi.
43. Universitas adalah Universitas Indonesia yang merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

BAB II TUJUAN PENDIDIKAN

Pasal 2

Program Doktor bertujuan untuk menghasilkan ilmuwan yang mandiri, beretika, berbudaya, serta mampu menemukan, menciptakan, memutakhirkan, dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan melalui penelitian yang komprehensif dan akurat sebagai kontribusi bagi pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya untuk menyelesaikan masalah bangsa dan/atau untuk memajukan peradaban manusia.

Pasal 3

Program Doktor diarahkan untuk menghasilkan lulusan dengan capaian pembelajaran sesuai dengan Jenjang 9 (sembilan) dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia:

- a. Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif, original, dan teruji;
- b. Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin;

- c. Mampu mengelola, memimpin dan mengembangkan riset yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional maupun internasional.

Pasal 4

- (1) Program Doktor diarahkan untuk menghasilkan lulusan dengan capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan Program Studinya masing-masing.
- (2) Kurikulum Program Doktor dievaluasi dalam kurun waktu 3-5 (tiga sampai dengan lima) tahun dan memerlukan rekomendasi dari Senat Akademik Fakultas atau Komite Sekolah.

BAB III

PENYELENGGARAAN PROGRAM DOKTOR

Pasal 5

- (1) Program Doktor diselenggarakan oleh Fakultas/Sekolah dalam bentuk Program Studi yang penyelenggaraannya harus:
 - a. Mempunyai izin penyelenggaraan atau memiliki akreditasi yang masih berlaku;
 - b. Memenuhi baku mutu menurut Sistem Penjaminan Mutu Akademik;
 - c. Mempunyai minimal 5 (lima) dosen *home base* sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - d. Dosen tetap untuk program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor.
- (2) Bagi Program Studi baru, harus terakreditasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Program Doktor dapat diselenggarakan dalam bentuk Kelas Khusus Internasional dengan bahasa pengantar bahasa asing.
- (4) Program Doktor diikuti oleh mahasiswa secara penuh waktu.

- (5) Penyelenggaraan Program Doktor dibagi dalam 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan genap setiap tahunnya yang ditetapkan dalam Kalender Akademik Universitas setiap tahunnya.
- (6) Semester Antara dapat diselenggarakan jika diperlukan.
- (7) Penyelenggaraan Program Doktor bisa diadakan dengan Program *Fast-Track*
- (8) Pembukaan, Penggabungan, Penggantian Nama, Penutupan Program Studi Doktor mengikuti peraturan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Program Doktor dapat dilaksanakan melalui jalur:
 - a. Kuliah dan Riset
 - b. Riset;
- (2) Pemilihan cara penyelenggaraan Program Doktor ditentukan oleh Program Studi dan persetujuan Senat Akademik Fakultas atau Komite Sekolah.

BAB IV

PENERIMAAN MAHASISWA PROGRAM DOKTOR

Pasal 7

- (1) Calon mahasiswa Program Doktor adalah lulusan Program Magister terakreditasi atau yang setara dari Perguruan Tinggi dalam dan luar negeri yang diakui oleh Universitas.
- (2) Calon mahasiswa Program Doktor dapat diwajibkan mengikuti kegiatan matrikulasi berdasarkan hasil telaah Program Studi.
- (3) Calon mahasiswa asing harus memenuhi persyaratan sebagaimana pada ayat (1) dan memiliki kemampuan berbahasa Indonesia yang memenuhi standar Universitas.

- (4) Calon mahasiswa asing yang mengikuti kelas khusus Internasional tidak harus memenuhi persyaratan memiliki kemampuan berbahasa Indonesia yang memenuhi standar Universitas.

Pasal 8

- (1) Pendaftaran dan seleksi calon mahasiswa dilaksanakan secara terpadu oleh Universitas.
- (2) Seleksi penerimaan calon mahasiswa dilakukan dengan sistem seleksi yang diselenggarakan oleh unit kerja Penerimaan Mahasiswa Baru.
- (3) Persyaratan calon mahasiswa Program *Fast-Track* Pendidikan Sarjana-Doktor sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan di Peraturan Penyelenggaraan Program Sarjana.
- (4) Persyaratan calon mahasiswa Program *Fast-Track* Magister-Doktor sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan di Peraturan Penyelenggaraan Program Magister.

Pasal 9

- (1) Rektor menetapkan daya tampung pada setiap Program Studi yang diusulkan oleh Dekan/Direktur Sekolah dengan memerhatikan kemampuan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang dimiliki.
- (2) Penggunaan sarana dan prasarana serta sumber daya yang dimiliki diatur oleh Dekan/Direktur Sekolah dengan mempertimbangkan pemanfaatan bersama, baik untuk pemanfaatan oleh internal Fakultas/Sekolah maupun oleh Universitas secara keseluruhan.
- (3) Program Studi yang dapat menerima mahasiswa baru adalah Program Studi yang izin penyelenggaraan atau akreditasinya masih berlaku.

Pasal 10

- (1) Calon mahasiswa yang lulus seleksi wajib melakukan Registrasi Administrasi dan Registrasi Akademik pada semester yang bersangkutan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Universitas.
- (2) Calon Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi sesuai dengan jadwal registrasi yang ditetapkan Universitas dinyatakan mengundurkan diri.
- (3) Calon mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus seleksi dapat menunda registrasi sebagai mahasiswa Program Doktor Universitas paling lama 1 (satu) tahun, dengan mengajukan permohonan kepada Rektor melalui Fakultas/Sekolah sebelum masa registrasi berakhir.
- (4) Tatacara penerimaan dan biaya pendidikan Program Doktor diatur melalui keputusan Rektor.

Pasal 11

- (1) Penerimaan calon mahasiswa Program Doktor jalur Kuliah dan Riset didasarkan pada:
 - a. Nilai TPA Universitas (nilai minimum 550);
 - b. Nilai TOEFL (skor minimum 500) atau IELTS (skor minimum 6) atau lulus Ujian Masuk Bahasa Inggris yang diadakan oleh Universitas;
 - c. IPK yang diperoleh pada jenjang pendidikan sebelumnya minimum 3,00 (tiga koma nol nol) (dalam rentang 0 - 4);
 - d. Hasil penilaian wawancara oleh Program Studi terkait dengan rencana riset yang akan dilakukan;
 - e. Hasil penilaian Praproposal Riset lengkap yang dievaluasi oleh para pakar bidang ilmu terkait; dan
 - f. Rekomendasi calon Promotor/Kopromotor berdasarkan hasil korespondensi sebelumnya dengan calon mahasiswa.
- (2) Penerimaan calon mahasiswa Program Doktor Jalur Riset didasarkan pada:
 - a. Nilai TPA Universitas (nilai minimum 550);

- b. Nilai TOEFL (skor minimum 500) atau IELTS (skor minimum 6) atau lulus Ujian Masuk Bahasa Inggris yang diadakan oleh Universitas;
 - c. IPK yang diperoleh pada jenjang pendidikan sebelumnya minimum 3,00 (tiga koma nol nol) (dalam rentang 0 - 4);
 - d. Hasil penilaian wawancara oleh Program Studi terkait dengan rencana riset yang akan dilakukan;
 - e. Hasil penilaian Praproposal Riset lengkap yang dievaluasi oleh para pakar bidang ilmu terkait;
 - f. Calon mahasiswa minimal telah memiliki publikasi ilmiah; dan
 - g. Rekomendasi calon Promotor/Kopromotor berdasarkan hasil korespondensi sebelumnya dengan calon mahasiswa.
- (3) Penerimaan calon mahasiswa Program Doktor Jalur Kuliah dan Riset maupun Jalur Riset yang berasal dari Universitas Indonesia, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. Lulusan maksimal 1 tahun;
 - b. IPK yang diperoleh pada jenjang pendidikan sebelumnya minimum 3,00 (tiga koma nol nol) (dalam rentang 0 - 4);
 - c. Hasil penilaian wawancara oleh Program Studi terkait dengan rencana riset yang akan dilakukan;
 - d. Hasil penilaian Praproposal Riset lengkap yang dievaluasi oleh para pakar bidang ilmu terkait;
 - e. Rekomendasi calon Promotor/Kopromotor berdasarkan hasil korespondensi sebelumnya dengan calon mahasiswa.

Pasal 12

Penerimaan mahasiswa selain berdasarkan ketentuan Pasal 11, Universitas dapat menetapkan ketentuan khusus dengan tujuan mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

BAB V
REGISTRASI ADMINISTRASI DAN AKADEMIK

Pasal 13

- (1) Mahasiswa wajib melakukan Registrasi Administrasi dan Registrasi Akademik untuk mengikuti kegiatan akademik pada suatu semester.
- (2) Registrasi Administrasi dilakukan dengan melakukan pembayaran biaya pendidikan secara *host-to-host* melalui kanal pembayaran bank yang telah bekerjasama dengan Universitas.
- (3) Registrasi Akademik dilakukan dengan melakukan pengisian Isian Rencana Studi (IRS).
- (4) Registrasi Administrasi dan Registrasi Akademik dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan dalam Kalender Akademik Universitas.
- (5) Isian Rencana Studi (IRS) dibatalkan apabila biaya pendidikan belum dibayar sampai akhir masa pembayaran.
- (6) Mahasiswa yang diizinkan untuk membayar biaya secara mencicil tetapi belum melunasi hingga akhir semester tidak dapat melakukan registrasi akademik untuk semester berikutnya.
- (7) Mahasiswa dapat melakukan Registrasi Akademik setelah seluruh biaya pendidikan dilunasi.

Pasal 14

- (1) Kalender Akademik adalah pedoman yang wajib ditaati oleh Fakultas/Sekolah dan Sivitas akademika di lingkungan Universitas dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Kalender Akademik sebagaimana ayat (1) diterbitkan 1 (satu) kali dalam setahun dengan Surat Keputusan Rektor, dan setidaknya memuat:
 - a. Periode pendaftaran, ujian seleksi, pengumuman hasil seleksi, registrasi (administrasi dan akademik) mahasiswa baru;
 - b. Jadwal kegiatan awal mahasiswa baru;

- c. Jadwal Registrasi Administrasi dan Registrasi Akademik mahasiswa lama;
- d. Periode perkuliahan;
- e. Periode ujian dan pengumuman hasil ujian;
- f. Batas akhir penetapan lulusan dan pendaftaran wisuda; dan
- g. Jadwal Evaluasi Internal Semester (EVISEM) dan Evaluasi Internal Tahunan (EVITAH).

Pasal 15

- (1) Setiap menjelang awal semester, Fakultas/Sekolah menetapkan jadwal kuliah untuk menjalankan kurikulumnya.
- (2) Jadwal kuliah sebagaimana ayat (1) di atas setidaknya mencakup:
 - a. Nama mata kuliah dan kelas;
 - b. Jenis kelas;
 - c. Koordinator mata kuliah dan penanggung jawab kelas;
 - d. Hari dan jam kuliah;
 - e. Tempat/ruang kuliah;
 - f. Dosen pengajar;
 - g. Bahasa pengantar.
- (3) Jadwal kegiatan Mata Kuliah Spesial yang diselenggarakan oleh Program Studi diatur tersendiri.

Pasal 16

Pada setiap semester, mahasiswa memiliki kemungkinan berstatus akademik tertentu, yakni:

- a. Aktif, yaitu melakukan Registrasi Administrasi dan Registrasi Akademik serta aktif melakukan kegiatan akademik;
- b. Tidak Aktif (Kosong), yaitu tidak melakukan Registrasi Administrasi dan/atau Registrasi Akademik;

- c. Cuti Akademik, yaitu tidak melakukan kegiatan akademik selama satu atau dua semester dengan persetujuan Dekan/Direktur Sekolah karena keinginan mahasiswa;
- d. Cuti Akademik dengan Alasan Khusus, yaitu tidak melakukan kegiatan akademik selama satu atau dua semester dengan persetujuan Dekan/Direktur Sekolah karena halangan yang tidak dapat dihindari;
- e. Kuliah di Luar Universitas, yaitu melakukan kegiatan akademik di perguruan tinggi mitra, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, karena mengikuti program pertukaran mahasiswa, program kunjungan, atau program lain yang diakui Universitas;
- f. *Overseas*, yaitu melakukan kegiatan akademik di perguruan tinggi mitra di luar negeri karena mengikuti program *double-degree*, *joint-degree*, atau mobilitas internasional;
- g. Sanksi, yaitu tidak diizinkan mengikuti kegiatan akademik selama satu atau beberapa semester karena pelanggaran Tata Tertib Universitas berdasarkan rekomendasi dari Panitia Penyelesaian Pelanggaran Tata Tertib dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor;
- h. Lulus, yaitu telah memenuhi semua persyaratan akademik dan administratif untuk ditetapkan sebagai penerima gelar Doktor;
- i. Dikeluarkan, yaitu tidak memenuhi persyaratan akademik minimal untuk melanjutkan studi sehingga ditetapkan sebagai Putus Studi karena alasan akademik dan/atau non-akademik;
- j. Mengundurkan Diri, yaitu menyatakan berhenti kuliah di Universitas atas permintaan sendiri;
- k. Meninggal, yaitu tidak melanjutkan studi karena meninggal dunia, berdasarkan surat keterangan dari Dekan/Direktur Sekolah.

Pasal 17

- (1) Setiap mahasiswa mempunyai seorang Pembimbing Akademik yang ditetapkan oleh Fakultas/Sekolah.

- (2) Pembimbing Akademik untuk mahasiswa Program Doktor adalah dosen tetap, diutamakan yang akan menjadi Promotor atau Kopromotor.
- (3) Pembimbing Akademik sebagaimana ayat (1) memiliki tugas:
 - a. Mengarahkan mahasiswa menyusun rencana studi dan memberikan pertimbangan memilih mata kuliah yang akan diambil;
 - b. Menyetujui IRS mahasiswa dalam Sistem Informasi Akademik;
 - c. Memberikan pertimbangan kepada mahasiswa tentang jumlah sks yang dapat diambil;
 - d. Mengikuti perkembangan studi mahasiswa yang dibimbing.
- (4) Apabila Pembimbing Akademik berhalangan melaksanakan tugas, Ketua Program Studi mengambil alih sementara tugas Pembimbing Akademik, tetapi untuk persetujuan IRS tetap dilakukan oleh Wakil Dekan/Direktur Sekolah.
- (5) Pelaksanaan tugas Pembimbing Akademik merupakan salah satu komponen evaluasi kinerja dosen.

Pasal 18

- (1) Mahasiswa mengisi Isian Rencana Studi (IRS) secara *on-line* sesuai dengan kurikulum yang berlaku untuk mahasiswa tersebut.
- (2) IRS tidak akan dapat disetujui oleh dosen Pembimbing Akademik apabila Mahasiswa:
 - a. mengambil mata kuliah yang jadwal kuliahnya berbenturan dengan mata kuliah lain;
 - b. mengambil mata kuliah yang prasyaratnya belum dipenuhi;
 - c. mengambil sks lebih daripada jumlah sks yang diperbolehkan;
 - d. mengambil mata kuliah yang jumlah pendaftarannya melebihi kapasitas yang disediakan.
- (3) Apabila IRS ditolak, mahasiswa wajib memperbaiki IRS dan diajukan kembali untuk memperoleh persetujuan.
- (4) IRS yang tidak dapat disetujui oleh Pembimbing Akademik diteruskan ke Wakil Dekan/Wakil Direktur Sekolah untuk diputuskan lebih lanjut.